

## BAB IV

### ANALISIS KONSEP *MURU'AH* DALAM SURAT AL-A'RAF AYAT 33 DAN IMPLEMENTASINYA TERHADAP PENDIDIKAN KELUARGA

#### A. Konsep *Muru'ah* Dalam Surat Al-A'raf Ayat 33

Dari berbagai aspek yang terkandung dalam surat al-A'raf Ayat 33, hasil penelitian yang penulis temukan tentang konsep *murū'ah* yang terkandung dalam surat al-A'raf ayat 33 adalah sebagai berikut:

##### 1. Larangan Mengerjakan Perbuatan Keji

Konsep *murū'ah* yang terdapat dalam surat al-A'raf ayat 33 yang pertama adalah larangan mengerjakan perbuatan yang keji. Perbuatan keji adalah melakukan sesuatu dengan mengucapkan perkataan yang dibenci oleh orang yang mendengarnya baik hinaan maupun menyakiti hati orang lain dan mengatakan hal buruk tersebut dengan ucapan jelas. Ada pula yang mendefinisikan perbuatan keji adalah terus menerus melakukan sesuatu yang menjadi sumber perbuatan tersebut adalah keburukan, hinaan dan dorongan untuk melakukan perbuatan yang buruk baik niat menyakiti maupun kebiasaan yang dihasilkan dari pergaulan dengan orang-orang fasik dan biasa menghina.<sup>1</sup>Rasulullah Saw bersabda. “Manusia yang paling dibenci Allah Swt adalah pelaku perbuatan keji dan ucapan hina yang membicarakan perbuatan keji dan ucapan hinanya tersebut.”

---

<sup>1</sup> Adnan Tharsyah, *Manusia yang Dicintai dan Dicintai Allah: Kunci-Kunci Menjadi Kekasih Allah*, (Jakarta, PT Mizan Publika, 2008), h. 328-329.

Semakna dengan hadits ini, terdapat hadits Abdullah bin Amr –hadits marfu’-, “Berhati-hatilah kamu terhadap perbuatan keji, karena sesungguhnya Allah Swt sangat membenci perbuatan keji,” diriwayatkan oleh Imam An-Nasa’I dalam As-Sunan Al-Kubra, dalam kitab tafsir. Juga diriwayatkan dan dinyatakan shahih oleh imam Al-Hakim. Demikian juga dengan hadits, “Surga itu haram bagi pelaku perbuatan keji untuk memasukinya.” (HR. Ibnu Abi Ad-Dunya dan Abu Nu’aim).<sup>2</sup>

Adapun yang termasuk dalam perbuatan keji berdasarkan penafsiran di bab 3 adalah sebagai berikut:

a. Zina

Kata zina berasal dari bahasa arab, yaitu *zanaa-yazni-zinaa-aan* yang berarti *atal mar-ata min ghairi ‘aqdin syar’iiyin aw milkin*, artinya menyetubuhi wanita tanpa diketahui akad nikah menurut syara’ atau disebabkan wanitanya budak belian.<sup>3</sup> Sedangkan menurut istilah adalah hubungan badan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan tanpa melalui pernikahan yang sah baik melalui kelamin maupun dubur.<sup>4</sup>

Allah telah berfirman dalam surah al-Isra’ ayat 32:

---

<sup>2</sup> Abdul Somad, *Saat Rumah Tangga di Ambang Kehancuran: 25 Sebab Perusak Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2018), h. 193.s

<sup>3</sup> Ibnu Hajar Ash-Qalany, *Bulugh al-Maram*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), h. 190.

<sup>4</sup> M. Abdul Ghoffar, *Fiqh Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), h. 601.

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٥٥﴾

*dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.*<sup>5</sup>

Zina di bagi menjadi 2 yaitu:

- 1). Zina Ghair Muhshan yaitu zina yang dilakukan laki-laki dan perempuan yang belum berkeluarga.
- 2). Zina Muhshan yaitu zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sudah berkeluarga.<sup>6</sup>

#### b. Homoseksual

Homoseksual secara definitif berasal dari bahasa Yunani yang berarti homois atau sama, dan dari bahasa Latin *sexus* yang berarti jenis kelamin. Sehingga melalui istilah ini dapat dipahami bahwa homoseksual adalah bentuk kecenderungan seksual terhadap jenis kelamin yang sama atau keterarahan pada jenis kelamin yang sama. Homoseksual yang dilakukan oleh sesama pria dinamakan gay, sedangkan homoseksual yang dilakukan oleh wanita dinamakan lesbian. Gay adalah istilah yang diadaptasi dari bahasa Inggris yang dalam konteks bahasa dapat berarti gemerlap, ceria, gembira dan sebagainya. Adapun kata gay mengacu pada orang atau sifat homoseksual yang dimanifestasikan sebagai gaya hidup. Seharusnya

<sup>5</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, Op. Cit., 429.

<sup>6</sup> Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Pena Grafika, 2013), h. 21-22.

kata ini mengacu pada laki-laki maupun perempuan, namun pada realitasnya istilah gay untuk menyebut laki-laki yang memiliki orientasi seksual sejenis (homoseks laki-laki). Sedangkan lesbian dalam Wikipedia adalah istilah bagi perempuan yang mengarahkan orientasi seksualnya kepada sesama perempuan atau disebut juga perempuan yang mencintai perempuan baik secara fisik, seksual, emosional atau secara spiritual.<sup>7</sup>

## 2. Larangan Berbuat yang Menimbulkan Dosa

kedua adalah larangan untuk berbuat yang menimbulkan dosa. Dosa secara bahasa bermakna<sup>8</sup> mengerjakan sesuatu yang tidak dibolehkan dan menurut istilah adalah segala sesuatu yang bertentangan dengan perintah Allah SWT., baik yang berkaitan dengan melakukan sesuatu ataupun meninggalkannya.<sup>9</sup> TM Hasbi Ash Shiddieqy merumuskan dosa adalah pelanggaran terhadap sesuatu ketentuan Tuhan. Ketentuan Tuhan di sini ialah ketentuan Tuhan yang hukumnya wajib dikerjakan atau wajib ditinggalkan. Jadi bukan ketentuan Tuhan yang hukumnya hanya Sunat, Makruh atau Mubah.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> Saifrudin Aziz, *Pendidikan Seks Perspektif Terapi Sufistik Bagi LGBT*, (Kendal:Penerbit Ernest, 2014), h. 36-37.

<sup>8</sup> Acmad Mubarak, *Solusi Krisis Keruhanian Manusia Modern: Jiwa dalam al-Qur'an*,(Jakarta:Paramadina, , 2000), h. 96

<sup>9</sup> Imam Al-Ghazali, *Rahasia Taubat*, terj. Muhammad Bagir, (Bandung :Mizan Media Utama, 2003), h.. 61.

<sup>10</sup> T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Al-Islam I*, (Semarang :PT Pustaka Rizki Putra, 2001) h. 468.

Di dalam diri manusia ada empat macam sifat yang menjadi asal mula timbulnya dosa. Menurut Imam Ghazali, empat macam sifat ini ialah: (1) sifat-sifat *Rububiah* (sifat-sifat Ketuhanan) (2) sifat-sifat *Syaitaniah* (sifat-sifat kesyaithanan) (3) sifat-sifat *Bahimiah* (sifat-sifat Kebinatangan) (4) sifat-sifat *Sabu'iah* (sifat-sifat kebuasan). Menurut fukaha, bentuk-bentuk perbuatan dosa antara lain adalah: (1) sengaja melakukan perbuatan salah (2) melanggar hukum yang telah digariskan Allah Swt (3) melanggar hak-hak Allah Swt dan hak manusia; (4) menyiksa diri sendiri, jiwa, dan raga (5) melakukan kesalahan berulang-ulang dan (6) melarikan diri dari kenyataan yang ada. Semua bentuk perbuatan dosa tersebut, menurut fukaha, sama sekali tidak berasal dari fitrah manusia. Manusia menurut fitrahnya lebih condong berbuat kebajikan daripada kejahatan. Bila suatu ketika manusia dihadapkan pada pemilihan alternatif mengerjakan dosa atau kebajikan, maka menurut fitrahnya pasti ia akan memilih kebajikan, karena pada dasarnya manusia bersifat suci atau baik. Tetapi kalau ia memilih berbuat dosa, pasti fitrahnya sudah dipengaruhi oleh sesuatu yang berasal dari luar dirinya.<sup>11</sup>

Dosa itu dalam ajaran Islam dapat dikelompokkan dalam tiga kelompok yaitu: (a) dosa besar yang tidak terampuni; (b) dosa besar yang masih bisa diampuni; (c) dosa kecil yang terhapus karena rajin ibadah atau

---

<sup>11</sup> Abdul Aziz Dahlan, dkk (Ed.). *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta Ikhtiar Baru van Hoeve, 1997) h. 281.

karena banyak berbuat kebajikan. Dosa besar adalah kesalahan besar terhadap Allah Swt karena melanggar aturan pokok yang diancam dengan hukuman berat, dunia dan akhirat, contohnya dosa syirik, zina dan durhaka kepada kedua ibu-bapak. Dosa kecil adalah kesalahan ringan terhadap Allah Swt berupa pelanggaran ringan mengenai hal-hal yang bukan pokok yang hanya diancam dengan siksaan ringan. Contohnya ucapan yang kurang baik dan melihat wanita dengan penuh syahwat.<sup>12</sup>

### 3. Larangan Berbuat Pemberontakan (Al-Baghyu)

Konsep *murū'ah* yang terdapat dalam surat al-A'raf ayat 33 yang ketiga adalah larangan untuk berbuat pemberontakan (al-Baghyu). Al-Baghyu berasal dari kata *bagha* yang berarti menuntut sesuatu, selain itu menurut 'urf adalah meminta sesuatu yang tidak halal atau melanggar hak atau juga sesuatu yang melampaui batas.<sup>13</sup> Pengertian secara terminologi terdapat perbedaan pendapat para ulama fiqh dalam mendefinisikan tindak jinayah al-baghyu. Ulama Malikiyyah mendefinisikannya dengan tindakan sekumpulan orang yang tidak mau taat pada pemimpin suatu Negara dalam hal-hal yang tidak berhubungan dengan maksiat dengan cara demonstrasi, sekalipun dengan alasan sendiri. Ulama hanafiyah mendefinisikannya dengan keluar dari mentaati pemimpin yang sah tanpa suatu alasan yang benar. Ulama Syafi'iyah mendefinisikannya dengan

---

<sup>12</sup> Yahya Jaya, *Peranan Taubat dan Maaf Dalam Kesehatan Mental*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995) h. 30.

<sup>13</sup> M. Said ishaq, *Hudud dalam Fiqh Islam*, (Johor, Penerbit UTM, 2000), h. 15.

orang-orang islam yang tidak patuh dan tunduk kepada pemimpin tertinggi Negara dan melakukan suatu gerakan massa yang didukung oleh suatu kekuatan dengan alasan-alasan mereka sendiri. Sedangkan ulama Hanabilah mendefinisikannya dengan menyatakan ketidakpatuhan terhadap pemimpin Negara, sekalipun pemimpin itu tidak adil dengan menggunakan suatu kekuatan dan alasan-alasan sendiri.<sup>14</sup>

Perbedaan definisi yang dikemukakan ulama-ulama fiqh dari berbagai mazhab di atas lebih ditekankan kepada persyaratan yang harus dipenuhi suatu tindakan yang disebut dengan pemberontakan bukan kepada unsur-unsur yang harus dipenuhi tindak jinayah pemberontakan tersebut. Mengenai unsur-unsur yang harus dipenuhi suatu tindak jinayah pemberontakan yang termasuk hudud tersebut adalah

- a). Menunjukkan sikap tidak patuh kepada pemimpin tertinggi negara.
- b). Sikap ini ditunjukkan secara berdemonstrasi melalui suatu gerakan massa.
- c). Dilakukan secara sadar dan sengaja.

Jika ketiga atau salah satu unsur daripada ketiga unsur utama ini tidak ada, maka perbuatan itu tidak dinamakan dengan al-baghyu.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Ibid.

<sup>15</sup> Ibid., h. 16.

#### 4. Larangan Berbuat Mempersekutukan Allah (Syirik)

Konsep *murū'ah* yang terdapat dalam surat al-A'raf ayat 33 yang keempat adalah larangan untuk berbuat mempersekutukan Allah (Syirik). Syirik adalah menyamakan selain Allah Swt dengan Allah Swt pada perkara yang merupakan hak istimewa-Nya. Hak istimewa Allah seperti Ibadah, mencipta, mengatur, memberi manfaat dan mudharat, membuat hukum dan syariat dan lain-lainnya.<sup>16</sup> Syirik dibagi menjadi 2, antara lain:

##### a). Syirik Akbar

Syirik *akbar* menjadi penyebab keluarnya seseorang dari agama islam dan orang yang bersangkutan jika meninggal dalam keadaan demikian akan kekal di dalam neraka. Hakikat syirik akbar adalah memalingkan salah satu jenis ibadah kepada selain Allah Swt seperti memohon dan taat kepada selain Allah Swt, bernadzar untuk selain Allah Swt, takut kepada mayat, kuburan, jin, setan disertai keyakinan bahwa hal-hal tersebut dapat memberi bahaya dan mudharat kepadanya, memohon perlindungan kepada selain Allah Swt, seperti meminta perlindungan kepada jin dan orang yang sudah mati, mengharapkan sesuatu yang tidak dapat diwujudkan kecuali oleh Allah Swt, seperti meminta hujan kepada pawing, meminta penyembuhan kepada dukun dengan keyakinan bahwa dukun itulah yang menyembuhkannya, mengaku mengetahui perkara

---

<sup>16</sup> Perdana Akhmad, *Membongkar Kesesatan Prilaku Syirik*, (Jakarta: Quranic Healing Indonesia, 2006), h. 94.



ghaib, menyembelih hewan kurban yang ditujukan selain Allah seperti menyembelih hewan kurban untuk dipersembahkan pada jin penguasa pantai selatan, melakukan penyembelihan kurban untuk penunggu suatu tempat yang keramat dan lain sebagainya.<sup>17</sup>

b). *Syirik Asghar*

*syirik asghar* yaitu setiap ucapan atau perbuatan yang dinyatakan syirik oleh syara' tetapi tidak mengeluarkan dari agama. Ia merupakan dosa besar yang dapat mengantarkan kepada syirik akbar. Secara dhohir (nyata) berupa ucapan, Rasulullah SAW bersabda: "Barangsiapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka ia telah berbuat syirik." (HR. Ahmad, Shahih). Dan berupa amalan, seperti memakai gelang, benang dan sejenisnya sebagai pengusir atau penangkal mara bahaya, jika ia meyakini bahwa benda-benda tersebut hanya sebagai sarana bertolak tertangkalnya bala. Namun bila dia meyakini bahwa benda-benda itulah yang menolak dan menangkal bala, hal itu termasuk syirik akbar. Imran bin Hushain radiallahu anhu menuturkan, bahwa Nabi SAW melihat seorang laki-laki terdapat di tangannya gelang kuningan, maka beliau bertanya: "Apakah ini? Orang itu menjawab: Penangkal sakit. Nabi pun bersabda: Lepaskan itu karena dia hanya akan menambah kelemahan pada dirimu sebab jika kamu mati sedang gelang itu masih ada pada tubuhmu, kamu tidak akan beruntung selama-lamanya." (HR. Imam Ahmad dengan sanad yang bisa

---

<sup>17</sup> Ibid.

diterima). Dan secara khafi (bersembunyi) yaitu syirik yang bersumber dari amalan hati berupa riya, sumiyah dan lain-lainnya.<sup>18</sup>

#### 5. Larangan Membuat-buat Hukum Selain yang Di Perintahkan Allah Swt

Konsep *murū'ah* yang terdapat dalam surat al-A'raf ayat 33 yang kelima adalah larangan untuk membuat-buat hukum selain yang diperintahkan Allah Swt. Dan larangan ini berhubungan dengan tauhid al-hakimiyah artinya mentauhidkan Allah Swt dalam menetapkan hukum dan perundang-undangan. Tauhid ini bagian dari tauhid rububiyah. Dari sisi tauhid rububiyah, Allah Swt sebagai satu-satunya yang punya hak dan kewenangan untuk mengatur alam semesta, membuat hukum dan peraturan. Dari sisi tauhid uluhiyah, Allah Swt satu-satunya yang wajib kita ta'ati. Ketika Allah Swt membuat hukum, maka kita wajib mentaatinya.<sup>19</sup>

Pada surat al-A'raf ayat 33 dimasukkan dalam masalah ber hukum dengan apa-apa yang tidak diturunkan oleh Allah SWT. Jadi kalau kita tidak menerapkan hukum Allah berarti kita sudah membuat kerusakan di muka bumi. Kerusakan yang dimaksud adalah kerusakan aqidah, mempromosikan perbuatan-perbuatan yang dapat merusak aqidah. Di televisi ada propaganda perdukunan setiap hari. Kerusakan dalam ibadah, mengajak orang lain untuk meninggalkan ibadah. Ini adalah kegiatan-

---

<sup>18</sup> Ibid., h. 100.

<sup>19</sup> M. Hayat dan Jum'atil Fajar, *Informasi Kapuas (Jilid 14)*, (Kapuas: Jum'atil Fajar Publisher, 2017), h. 167

kegiatan yang dilaksanakan sampai membuat pesertanya meninggalkan shalat. Bikin orang sibuk sampai dia meninggalkan shalat. Membuat-buat ibadah ibadah baru yang tidak di ajarkan Allah SWT. Kerusakan dalam masalah hukum, yang tidak menerapkan syari'at Allah SWT dan mencari hukum yang lain.<sup>20</sup>

## **B. Implementasi Konsep *Muru'ah* Terhadap Pendidikan Keluarga**

### **1. Pengetahuan Keluarga Terhadap Konsep *Muru'ah***

Keluarga adalah sebuah lingkungan rumah tangga yang terdapat beberapa orang yang masih memiliki hubungan darah atau perkawinan atau menyediakan terselenggaranya fungsi-fungsi instrumental mendasar dan fungsi-fungsi ekspresif keluarga bagi para anggota yang berada dalam suatu jaringan.<sup>21</sup> Dan *murū'ah* adalah mengerjakan semua akhlak mulia dan menjauhi semua akhlak tercela, menerapkan semua hal yang bisa menghiasi dan memperindah kepribadian, serta meninggalkan hal-hal yang bisa mengotori dan menodainya.<sup>22</sup> Menurut bapak Zainul Abbas (keluarga penulis dari Surakarta) tidak semua anggota keluarga mengerti tentang *murū'ah*, banyak dari mereka sangat asing terhadap istilah *murū'ah* karena latar belakang keluarga. Istilah *murū'ah* biasanya akan mudah di mengerti oleh keluarga yang mempunyai latar belakang pendidikan agama islam yang luas atau mereka mengetahui istilah tersebut

---

<sup>20</sup> Ibid., h. 169.

<sup>21</sup> Abdul Latif, Op. Cit., h. 19

<sup>22</sup> Muhammad Al Mubassyir, Loc. Cit.

karena pernah mendengar istilah tersebut atau mereka pernah belajar istilah tersebut di pendidikan formal atau informal. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada beberapa keluarga mereka mempunyai definisi yang berbeda-beda tetapi mempunyai intisari yang sama. Ada yang mendefinisikan *murū'ah* adalah perilaku seseorang yang berusaha menjaga dirinya agar selalu berada di jalan Allah Swt, senantiasa berbuat kebaikan dan menghindari kemaksiatan atau keburukan. Ada juga yang mendefinisikan *murū'ah* adalah menjalankan perintah Allah Swt dan menjauhi larangan Allah Swt sehingga orang tersebut mempunyai kedudukan yang baik di hadapan yang maha kuasa. Dari definisi *murū'ah* yang ada telah disebutkan mempunyai intisari yang sama yaitu menjalankan perintah Allah Swt dan menjauhi larangan-Nya.<sup>23</sup> Dan menurut bapak Sudarlan (keluarga penulis dari Jepara) *murū'ah* adalah seseorang yang berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi perbuatan dosa karena betul-betul yakin diawasi oleh Allah Swt.<sup>24</sup>

## 2. Implementasi *Murū'ah* Lisan Terhadap Pendidikan Keluarga

Imam Ghozali membagi *murū'ah* menjadi beberapa macam, salah satunya yaitu *murū'ah* lisan berupa perkataan manis, sopan dan lembut<sup>25</sup>.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti, bapak Zainul Abbas

---

<sup>23</sup> Wawancara kepada Dr. Zainul Abbas (ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kab. Sukoharjo) tanggal 18 Februari 2019.

<sup>24</sup> Wawancara kepada bapak Sudarlan (guru agama masjid Baitur Rahman Sowanlor Kab. Jepara) tanggal 23 Maret 2019.

<sup>25</sup> Syamsul Rijal Hamid, Loc. Cit.

mendefinisikan bahwa muru'ah lisan adalah menjaga ucapan untuk senantiasa berbicara hal-hal yang baik, dan menghindari berbicara hal-hal yang kotor. Maksudnya adalah Bahwa di manapun berada senantiasa tetap berbicara dengan bahasa yang baik dan membicarakan hal-hal yang baik. Tidak berbicara dengan bahasa yang kotor dan tidak membicarakan hal-hal yang kotor. Berbicara dengan bahasa yang baik adalah memilih kata atau kalimat yang positif, tidak negatif, memilih bahasa yang santun, bukan bahasa yang menyinggung atau menyakiti orang lain. Berusaha berbicara yang sopan kepada orang tua baik dalam Jawa maupun bahasa Indonesia. Semaksimal mungkin dengan bahasa kromo atau kromo inggil, atau bahasa yang tidak menunjukkan sikap kurang sopan kepada orang tua. Begitu juga kepada keluarga, juga menggunakan redaksi bahasa yang baik meski dengan menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, meski tidak ada struktur kromo dan kromo inggil, masih tetap bisa dipakai dalam komunikasi keluarga secara baik dan sopan. Tentu dalam beberapa hal seperti anak memanggil kepada orang tuanya bukan dengan memanggil "kamu" tapi dipanggil dengan sebutan yang lain seperti ayah, mama, kakak dan sebagainya. Membicarakan hal-hal yang baik, maksudnya apa yang dibicarakan atau diperbincangkan adalah hal-hal yang baik dan positif. Bukan hal-hal yang mengandung kejahatan, kemaksiatan, syu'udhon, fitnah, iri, dengki dan lain sebagainya. Yang dibicarakan adalah sisi-sisi kebaikan, bukan sisi-sisi keburukan. lisan ini

digunakan untuk banyak membicarakan bagaimana menghayati kehidupan ini dengan baik dan bagaimana memaknai hidup sebagai hamba Allah SWT. Memandang segala persoalan secara positif. Di dalam perbincangan sehari-hari tidak dipenuhi hal-hal yang merusak hati dengan mengomongkan prasangka-prasangka buruk kepada orang lain, tidak mengomongkan hal-hal yang menjadikan fitnah, tidak mengembangkan kata-kata yang menunjukkan iri hati, dengki dan hal-hal buruk lainnya.<sup>26</sup> Sedangkan menurut bapak Sudarlan, *muruah* lisan adalah perkataan manis, sopan dan lembut terhadap keluarga maupun orang lain contoh dalam keluarga tidak boleh membentak anak sebab nanti anak jadi putus harapan, kepada orang lain mengakibatkan putus hubungan.<sup>27</sup> Dan semua hal yang telah dipaparkan tersebut seperti salah satu isi dalam surah al-A'raf ayat 33 yaitu larangan berbuat yang menimbulkan dosa berupa perkataan yang buruk dan tidak pada tempatnya.

### 3. Implementasi *Muru'ah* Akhlak Terhadap Pendidikan Keluarga

Imam Ghozali membagi *muru'ah* menjadi beberapa macam, salah satunya yaitu *muru'ah* akhlak berupa memberikan kelapangan terhadap sesuatu atau orang, baik dicintai maupun yang dibenci.<sup>28</sup> Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti, bapak Zainul Abbas menyatakan bahwa dalam hidup sehari-hari kita memang harus memiliki akhlak yang

---

<sup>26</sup> Wawancara Abbas, Loc. Cit.

<sup>27</sup> Wawancara Sudarlan, Loc. Cit.

<sup>28</sup> Syamsul Rijal Hamid, Loc. Cit.

baik, dan menjaga akhlak yang baik tersebut terus menerus. Akhlak terutama adalah mengatur hubungan antara manusia dengan manusia. Yakni, bagaimana manusia yang satu berperilaku yang baik kepada manusia lainnya. Muruah akhlak ini bisa diterapkan di semua lini kehidupan. Dalam berkeluarga misalnya, sebagai orang tua harus menjalankan tugas dan tanggungjawabnya kepada keluarganya, kepada istri dan anak-anaknya. Bergaul dan berbuat yang baik kepada istrinya baik secara lahir maupun batin, yakni memenuhi kebutuhannya dan menjaganya, menyayanginya baik lahir maupun batin. Orang tua harus mendidik anak-anaknya dengan baik dan juga memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Mendidik ini dilakukan sejak mulai dari kecil sampai dewasa. Orang tua memberi contoh-contoh yang baik kepada anak-anaknya. Jangan sampai memberi contoh yang buruk kepada anak-anak, baik lisan (perkataan) maupun perbuatan.

*Muru'ah* akhlak kepada orang lain kita harus berkata yang baik kepada orang lain. Tidak boleh berkata yang menyakitkan atau menyinggung perasaan orang lain. Juga tidak boleh menyebarkan fitnah, ghibah dan fitnah kepada orang lain. Berkatalah dengan perkataan yang lembut atau qaulan syadidan. Kita menjaga lisan karena lisan inilah yang bisa menyebabkan apakah orang itu selamat atau tidak selamat, *salamatul insan fi hifdhil lisan*. Menjaga lisan ini perlu diterapkan terus menerus. Dalam kehidupan nyata, banyak orang yang tidak bisa menjaga lisan

kemudian berurusan dengan aparat yang berwajib, ke pengadilan bahkan kemudian masuk penjara. Dan pada aktivitas kehidupan sehari-hari selain menjaga lisan, kita juga harus mau bergaul secara sehat dan baik kepada orang lain. Tidak mau menyakiti fisik orang lain, termasuk tidak boleh memiliki niat yang tidak baik untuk mencelakakan orang lain. Demikian juga, kita mesti harus saling membantu untuk mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi.<sup>29</sup> Sedangkan menurut bapak Sudarlan, *murū'ah* akhlak di contohkan perilaku atau bermuka manis dan ceria baik terhadap keluarga dan orang lain sebab bermuka manis menunjukkan *murū'ah* akhlak.<sup>30</sup> Dan semua hal yang telah dipaparkan tersebut seperti salah satu isi dalam surah al-A'raf ayat 33 yaitu larangan berbuat yang menimbulkan dosa berupa tidak melakukan tindakan yang buruk dan tidak pantas kepada orang lain.

#### 4. Implementasi *Muru'ah* Harta Terhadap Pendidikan Keluarga

Imam Ghazali membagi *murū'ah* menjadi beberapa macam, salah satunya yaitu *murū'ah* harta berupa memanfaatkan hartanya untuk hal-hal yang baik dan terpuji.<sup>31</sup> Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti, bapak Zainul Abbas menyatakan bahwa Harta adalah anugerah dan rizki dari Allah Swt. Sikap terbaik yang harus kita miliki adalah bersyukur atas semua pemberian dari Allah Swt. Bersyukur bukan hanya diucapkan

---

<sup>29</sup> Wawancara Abbas, Loc. Cit.

<sup>30</sup> Wawancara Sudarlan, Loc. Cit.

<sup>31</sup> Syamsul Rijal Hamid, Loc. Cit.



dengan lisan, tetapi juga dibuktikan dalam penggunaan rizki atau harta tersebut. Harta benda harus dipergunakan untuk hal-hal yang baik, bukan untuk hal-hal yang buruk dan maksiat. Jadi, muraah dalam harta benda adalah mentasharufkannya pada jalan yang sesuai dengan ajaran agama. Secara konkritnya Rizki yang berupa harta benda digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, untuk biaya pendidikan, untuk kepedulian sosial dan lain sebagainya. Harta tidak boleh digunakan untuk dihambur-hamburkan, untuk membeli barang-barang maksiat. Harta digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan untuk kepentingan sosial. Adapun prinsip utama dari muraah dalam hal harta ini adalah *Allahumarzuqna rizqon halalal mubarakon*, memohon rizki kepada Allah Swt dengan rizki yang halal dan barokah. Prinsip ini berlaku bagi siapapun, termasuk ketika mendapatkan rizki atau karunia harta yang banyak dari Allah Swt.<sup>32</sup> Sedangkan menurut bapak Sudarlan, *muru'ah* harta yaitu memanfaatkan harta untuk hal-hal yang baik dan terpuji baik kepada keluarga maupun orang lain yang menurut syariat, akal dan tradisi contoh membiayai anak sekolah, kepada orang lain adalah sedekah kepada fakir miskin.<sup>33</sup> Dan semua hal yang telah dipaparkan tersebut seperti salah satu isi dalam surah al-A'raf ayat 33 yaitu larangan berbuat yang

---

<sup>32</sup> Wawancara Abbas, Loc. Cit.

<sup>33</sup> Wawancara Sudarlan, Loc. Cit.

menimbulkan dosa berupa tidak memanfaatkan hartanya untuk kepentingan yang di larang oleh Allah Swt.

#### 5. Implentasi *Muru'ah* Kedudukan Terhadap Pendidikan Keluarga

Imam Ghozali membagi *muru'ah* menjadi beberapa macam, salah satunya yaitu *muru'ah* kedudukan berupa memanfaatkan kedudukannya untuk kemaslahatan umum.<sup>34</sup> Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, bapak Zainul Abbas menyatakan menjadi pemimpin atau mendudukan jabatan tertentu itu diperbolehkan. Dalam kehidupan ini memang ada imam dan ada makmum, ada pemimpin dan ada yang dipimpin. Dalam hadis Nabi disebutkan: *kun imam adilan, wa kun makmunan muthi'an, wala takun tsalisan* (Jadilah imam/pemimpin yang adil. Jadilah makmum/rakyat yang taat, dan jadi yang ketiga). Maksudnya tidak boleh jadi yang ketiga itu adalah tidak bisa menjadi imam yang adil tapi juga tidak bisa menjadi makmum yang taat. Dengan kata lain, ketika menjadi imam tidak adil, dan juga ketika menjadi makmum tidak bisa menempatkan diri sebagai makmum yang harus memperhatikan imam. Selain adil, yang harus dijaga oleh seseorang yang menjadi pejabat atau memiliki kedudukan tertentu adalah Tidak boleh memiliki sikap rakus sehingga menghalalkan segala cara untuk mengambil keuntungan secara pribadi. Orang yang menjadi pejabat biasanya godaannya adalah harta atau kekayaan. Banyak orang yang tidak kuat atau tergoda dengan

---

<sup>34</sup> Syamsul Rijal Hamid, Loc. Cit.

kenikmatan harta ini, sehingga kedudukan disalahgunakan untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Swt. Banyak pejabat yang sudah kaya raya tapi masih saja mereka mengambil hak-hak orang lain, sehingga terlihat mereka menumpuk-numpuk harta yang sangat banyak itu.

Seorang pejabat harus juga dilandasi oleh kejujuran di dalam dirinya. Sikap Jujur inilah yang juga akan menjaga seseorang untuk menjalankan amanahnya dengan baik. Pemimpin yang tidak jujur akan selalu membikin kebohongan dalam kegiatannya. Ini bisa merugikan baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. siapa pun yang memiliki jabatan atau menjadi pemimpin harus menerapkan sikap muruah dalam jabatannya. Boleh menjadi pejabat, tapi tetap harus memperhatikan rambu-rambu dari Allah Swt mana yang diperbolehkan dan mana yang yang dilarang. Jika bisa demikian, insyaallah kehidupan sosial kemanusiaan ini bisa berjalan dengan baik. Secara sederhananya tentang muru'ah kedudukan kita mengajarkan kepada anak-anak saya tentang tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan oleh orang tua. Misalkan ketika saya suruh untuk menjaga dan merawat motor yang saya berikan kepada dia maka dia menjaga dan merawatnya dengan baik.<sup>35</sup>Sedangkan menurut bapak Sudarlan, *muru'ah* kedudukan yaitu memanfaatkan kedudukannya untuk kemaslahatan agama maupun umum baik terhadap keluarga maupun

---

<sup>35</sup> Wawancara Abbas, Loc. Cit.

umum contoh sholat 5 waktu dengan rajin kepada keluarganya, kepada umum adalah memberi contoh perbuatan-perbuatan yang baik, baik berupa tingkah laku maupun ucapan yang tidak menimbulkan keresahan masyarakat.<sup>36</sup>Dan semua hal yang telah dipaparkan tersebut seperti salah satu isi dalam surah al-A'raf ayat 33 yaitu larangan berbuat yang menimbulkan dosa berupa tidak melakukan penyelewengan terhadap kedudukan di ruang lingkup individu dan masyarakat.



---

<sup>36</sup> Wawancara Sudarlan, Loc. Cit.